



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 2
Waktu	: Pukul 15.30 - 17.00 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 2 Kelas 4
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Kepemimpinan Ulama Perempuan dalam Memperkuat Implementasi UU TPKS</i>		

Moderator :

Narasumber :

1. **SRI NURHERWATI, SH, (Komisioner Komasn Perempuan Periode 2010-2019):** UU TPKS dalam perspektif layanan berbasis CEDAW
2. **AKBP RITA WULANDARI WIBOWO, S.I.K., MH., (Kasubbagsumda Setpusinafis Bareskrim Polri):** Peran Kepolisian dalam Proses Hukum untuk Implementasi UU TPKS.
3. **MISIYAH, M.Si (Direktur Kapal Perempuan):** Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput dalam implementasi UU TPKS.
4. **Dra. RETNO SUDEWI, Apt, MSi, MM (Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jawa Tengah):** UPTD dalam memastikan implementasi UU TPKS.
5. **Hj. HANIFAH MUYASSAROH, S.Ag., M.Si (Pengasuh Pesantren Al Ihya Ulumaddin dan Balai Annisa Cilacap):** Peran pesantren dalam pelayanan terpadu implementasi UU TPKS.

Halaqah Paralel Sesi 2

Kepemimpinan Ulama Perempuan dalam Memperkuat Implementasi UU TPKS

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat sore, kami berbahagia karena di tengah-tengah perjuangan dan saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu semua yang telah hadir Membahas tema tentang Kepemimpinan perempuan dalam Memperkuat Pemahaman tentang Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

Sangat tepat momentumnya kita akan membahas tentang bagaimana peran kepemimpinan perempuan terhadap implementasi undang-undang ini, karena bapak ibu semuanya ini aktivis yang ikut juga memperkuat Undang-undang UU TPKS menjadi undang-undang. Jadi sesuai dengan KUPI pertama di Cirebon 2017 lalu bahwa fatwa ini menjadi semangat KUPI untuk mendorong UU menjadi undang-undang.

Ada 5 pembicara yang ada bersama kita yaitu ada Ibu Sri Suharwati, ada mbak Visi, Ibu Dewi dari dan juga ibu Hanifah serta Ibu Nita Wibowo. Baik kita buka diskusi sore hari ini, namun agar berjalan dengan cepat karena waktunya sedikit. Langsung saja saya persilakan kepada mbak Nur untuk menyampaikan Bagaimana Implementasi hukum layanan yang berbasis UU TPKS. Namun sebelum itu, saya perkenalkan secara singkat beliau menjadi advokat sejak 1993 dan menjadi advokat di LBH APIK dan hari ini menjadi ketua Yayasan Sukma, serta menginisiasi menjadi anggota jaringan penggerak HAM Perempuan Kekerasan Seksual. Untuk waktu saya persilakan Mbak Nur.

Pemateri I

Baik terima kasih mbak Musia sebagai Moderator, Bapak Ibu sekalian Peserta Kongres maupun semua kawan-kawan yang peduli dengan tindak lanjut Implementasi UU TPKS. Dan hari ini kita akan coba untuk mendorong bagaimana supaya peran di pesantren itu lebih menguat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun kepolisian karena memang roh dari undang-undang tpks ini diantaranya soal koordinasi dan Kerjasama karena UU ini juga sebagai roh khusus bagaimana supaya pidana menjadi inti dari pengamanan kekerasan seksual.

Nah kita tahu bahwa latar belakang kenapa undang-undang itu dilahirkan karena memang akses keadilan yang kita tidak bisa berikan dan kita belajar pengalaman baik pengalaman perempuan korban, sehingga seluruh penanganan kekerasan seksual pada akhirnya bisa dibuka akses keadilan. Dari sejak substansi UU yang belum mengakomodir seluruh bentuk kekerasan seksual dan itu kemudian juga menjadi terhambat hukum acara, Karena hukum acara dalam penanganan belum mengakui bagaimana hukum acara yang khusus untuk memberikan akses keadilan buat korban. Bahkan secara pidananya kekerasan seksual masih dimasukkan dalam bentuk kesusilaan yang itu akhirnya korban maupun pelaku nya sama-sama dikriminalisasi karena harus dilihat siapa yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan, pencabulan atau bahkan eksploitasi seksual dan bagaimana undang-undang yang ada belum menjangkau secara komprehensif, pencegahan maupun pemulihan. Nah kita lihat di dalam alur pikirnya memang kita ini sudah sangat menggunakan bagaimana konstitusi kita untuk memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan untuk mendapatkan persamaan maupun kesempatan yang sama di depan hukum.

Data VCN meletakkan bagaimana kesetaraan gender memberi identitas pertama dalam pembangunan. Dan kita tahu secara global juga Budaya patriarki telah membuat sistem hukum kita tidak berpihak kepada perempuan korban, Nah dampaknya adalah korban-korban tidak pernah pulih karena tidak ditangani dengan baik dan itu beresiko dimana kita lihat juga di dalam hukum undang-undang yang Eksisting dan berlaku sampai hari ini semua dilandaskan pada moralitas dan kesusilaan. Ketimpangan relasi kuasa bagaimana ketidakadilan gender itu belum sama sekali terakomodir dengan undang-undang yang ada. Dan kita secara strategis sudah punya PUG pengarus utamaan gender dan tentunya ini menjadi salah satu peluang yang kita bisa dilakukan, sehingga memang

didorong bagaimana kita memiliki regulasi untuk rekayasa perubahan sosial yang saya kira sesuai dengan tema KUPI kedua ini untuk mewujudkan masyarakat yang meningkatkan peradabannya dan keadilan gender. Dan saya kira didukung juga dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran untuk melawan dalam bentuk kekerasan seksual

Nah ini yang sering menjadi pertanyaan ketika laporan yang dilakukan seringkali masih dijawab UU TPKS dilakukan karena masih menunggu Aturan Turunan. Padahal di undang-undang jelas sudah diberlakukan dan diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022 melalui Lembaga Negara Pada Tahun 2022 No 120 Undang-undannya sendiri juga sudah diberi nomor 12 tahun 2022.

Yang kemudian ini baru Kapolri mengeluarkan petunjuk kepada seluruh Kapolda seluruh Indonesia untuk menjalankan implementasi undang-undang TPKS. Nanti Bu Nita dari bareskrim juga dapat memperjelas seperti apa.

Lanjut nah bapak Ibu sekalian di dalam menjalankan Undang-undang TPKS tentu tentunya kita juga berpegang pada... Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari kekerasan seksual yang itu dilakukan dengan melalui pencegahan, penanganan, dan perlindungan tentang pemulihan bagi korban kekerasan seksual penegakan hukum dan rehabilitasi untuk pelakunya untuk mencegah ke berulang dan pada akhirnya lingkungan tanpa kekerasan tidak berulang kekerasan seksual kita bisa mewujudkan diri untuk kita upayakan menghindari kekerasan seksual.

Kalau kita perhatikan di dalam undang-undang TPKS, sebagaimana dia diposisikan sebagai hukum nasional kita memang kita mendorong karena belajar dari pengalaman perempuan, maka mendorong adanya implementasi. Sehingga memang substansinya terdapat ketentuan-ketentuan yang yaitu berupa kekuatan kebutuhan korban kekerasan seksual terhadap hukum pidana khusus yang itu memudahkan akses keadilan. Jadi bagaimana di dalam ketentuan tersebut terintegrasi penguatan, kebutuhan korban kekerasan seksual. Dan sebelumnya adanya komitmen politik untuk melindungi korban dengan mengimplementasikan undang-undang.

Nah di dalam penerapannya kita lihat korban TPKS ada tiga kategori besar dalam hal penanganan, perlindungan dan pemulihan. Dalam ketentuan-ketentuannya kita menggunakan teori feminis sebagai teori yang selama ini dicurigai gitu ya membuat undang-undang ini berisi hal-hal yang anti Pancasila nah sementara kita lihat ternyata dengan menggunakan teori hukum berbasis pengalaman perempuan korban untuk mewujudkan keadilan gender semuanya ini saya kira sudah pernah mempraktekkan karena bagaimanapun penanganan terhadap perempuan korban berpusat pada korbannya jadi laporan kekerasan korban itu menjadi pijakan awal untuk penanganan perlindungan.

Bahkan penegakan hukum dan mencapai pemulihan dan pengakuan korban ini sebagai awal lompatan kebenaran dan kesalahan korban ada pengakuan karena sebagai bagian dari kebenaran sampai dapat ditemukan kata-kata sebaliknya. Karena kata-kata korban menjadi basis awal untuk membuktikan terjadi atau tidaknya kekerasan seksual dan kita memang melarang adanya provokasi atau penyelesaian di luar peradilan dan tentunya ini memang berpusat pada korban sangat kuat karena kita memberikan solusi bagaimana kalau kekerasan seksual hanya diketahui oleh korban sendiri.

Nah ini yang saya kira terobosan-terobosan dilakukan bagaimana supaya di dalam

layanan itu juga mengikuti penerapan sidang dan bagaimana penyelesaian diutamakan dan memang pertama kali melalui peradilan bukan tahap akhir karena bertujuan untuk pembinaan pemulihan korban untuk tidak terjadi keberulangan itu tersebut sesuai kebutuhan layanan yang komprehensif terintegrasi.

Nah selama ini kita sudah mendorong adanya layanan terpadu terhadap pelayanan kebutuhan-kebutuhan korban yang bisa dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. pendispersian di LSO kita mundur dan tarik-menarik berbasis satu atap atau berbasis satu pintu tapi intinya sama komprehensif dan terintegrasi. Kemudian juga adanya perlakuan khusus di dalam layanan. Kemudian kita juga sudah punya unit TPA kemudian ini kalau di kepolisian didukung dengan Kapolri soal struktur organisasi perempuan dan anak sementara di kejaksaan kita punya pedoman kerjasama tahun 2021 mengenai akses keadilan terhadap perempuan dan anak terhadap penanganan perkara pidana tentunya termasuk kekerasan seksual ini. Kemudian ada ... Tahun 2017 yang itu memang diperkuat sehingga nantinya akan ada reformasi reformasi yang dilakukan di kepolisian untuk menyesuaikan karena di TPA akan dilakukan secara kelembagaan. Jadi intinya bagaimana memperkuat pengakuan khusus ini sebagai afirmasi.

Ketentuan berbasis pengalaman korban ditemukan di dalam mekanisme pelaporan di mana sejak melaporkan korban atau orang yg melaporkannya disebut korban, yang diharapkan dari pengalaman-pengalaman ini laporan pengalaman korban seringkali diabaikan bahkan diarahkan sebagai perbuatan suka sama suka merupakan hambatan tantangan akses keadilan itu sendiri sehingga korban tidak mampu menjelaskan kekerasan seksual yang dialaminya. Dengan mekanisme pelaporan ini kemudian didorong bagaimana pendampingan sebagai gerbang awal penegakan hukum. Jadi sebelum melakukan tat polisi punya kewajiban untuk berkoordinasi dengan pendamping. Pendamping disini di dalam undang-undang disebutkan diantaranya layanan berbasis masyarakat, layanan berbasis pemerintah. Ada UPTD, PPA, PSK, ada psikolog, ada psiaker dan lain sebagainya. Termasuk layanan berbasis masyarakat adalah berbasis pesantren termasuk bagian yang tidak boleh ditinggalkan.

Kemudian juga ada persyaratan mengenai sumber daya manusia karena bagaimanapun pendampingan merupakan gerbang awal yang mampu mendorong meneruskan mengurangi kekerasan seksual. Adanya perlindungan terhadap pelayanan untuk memutus dan penetapan perlindungan untuk korban dari jangkauan pelaku dan itu bisa menghambat bagaimana korban memberikan keterangan atas kekerasan termasuk juga melindungi pendamping termasuk juga keluarganya dari hukum pelaporan TPKS.

Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat hak korban dari sejak penanganan, perlindungan, dan pemulihan itu sudah ditegaskan di dalam undang-undang yang harus kita laksanakan termasuk dengan pelaksanaan masyarakat untuk mewujudkan hak korban. Hampir semua hak korban diberikan seperti halnya hak informasi artinya pemberdayaan itu menjadi kuat di dalam pemenuhan hak korban termasuk aksesibilitas. Selain itu Kita juga melakukan sistem penanganan dengan pelayanan terpadu kalau di kementerian TPA menggunakan.... Nah ini kita tanyakan definisinya seperti apa tapi intinya adalah bagaimana itu terintegrasi dan komprehensif. Bagaimana juga mandat pemerintah daerah dan itu dimandatkan di dalam Perpres nantinya untuk bisa mengakomodir layanan-layanan di luar maupun di luar layanan berbasis pemerintah. Sedangkan layanan berbasis masyarakat bisa terakomodir sejak pelaporan dan salah satu catatan penting dalam undang-undang tidak memisahkan korban laki-laki atau korbannya perempuan

sementara... Akumulasi bagi perempuan korban sehingga harus ada mekanisme yang kita bisa tepat menjamin afirmasi itu maju sehingga tidak menggugurkan apa yang sudah kita capai dengan kesetaraan gender.

Di dalam layanan terpadu ini tentunya dalam penegasan pelapor sebagai korban kemudian terkait dengan alat bukti dan itu bisa dijelaskan juga nantinya. Kemudian adanya hak korban soal konstitusi, tidak bisa Okeh pelakunya kita punya kompensasi. Kita bukan pengajuan lagi, tapi sistem pemberian kompensasi.

Tindakan terhadap pelaku untuk direhabilitasi kemudian pemantauan. Peran masyarakat sangat penting untuk melakukan pemantauan dari sejak pencegahan penanganan perlindungan maupun penyelenggaraan pemulihan.

Peran serta ulama di pesantren-pesantren juga menjadi bagian dari garis tadi tindakan. Ini salah satunya di dalam ketentuan bagaimana peran serta masyarakat di dalam pencegahan, perlindungan maupun pemulihan karena hampir semua berdasarkan pada pengetahuan bagaimana literasi soal tindak pidana kekerasan seksual untuk bisa dikenali sehingga bisa dilaporkan dan bagaimana tidak menjadi korban maupun pelakunya. Saya kira peran masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terjadinya TPKS memberikan dukungan pemulihan pertolongan soal pencegahan pendampingan soal penyakit menular.

Terima kasih banyak ini bisa merefleksi kembali apa yang sudah kita lalui sehingga kita bisa merumuskan rekomendasi kerjasama antara pesantren kepolisian dan kementerian.

Terima kasih banyak saya kembalikan kepada mbak moderator.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Selanjutnya adalah Bu Nita yang akan membahas peran polri dalam undang-undang implementasi UU TPKS.

PEMATERI II

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sedikit banyak yang sudah disampaikan oleh Mbak Nur tentunya ada paparan paparan saya tapi mungkin mengingat keterbatasan waktu kondisi yang memang tidak memungkinkan jadi, kita bicaranya lebih efektif saja. Saya lebih mengerti kepada hal-hal yang lebih memungkinkan terjadi Motivasi kepada semua dan saya lihat para pejuang-pejuang jaringan penguatan pada saat kami menyusun tetapi ini menjadi salah satu percepatan perundang-undangan UU TPKS. 2 tahun kami inten di situ, beberapa hal yang saya sampaikan di sini sedikit banyak terkait pemahaman kembali terkait undang-undang TPKS sendiri karena beberapa banyak merasa pesimis dan banyak juga yang merasa terlalu optimis untuk bisa menjadikan itu sebagai benteng kita ya.

Kemudian dari harapan masyarakat menganggap bahwa sesuatu hal berkaitan dengan kekerasan seksual ini suatu yang Arif dan sulit dari proses terjawab juga dengan adanya undang-undang tpks. Sejarah panjang perjuangan panjang pasti sudah diketahui dan yang pasti kami polri merasa sebagai rumah untuk menerima apapun menjadi keluhan bagi masyarakat kami pun merasa perlu banyak untuk melakukan perubahan-perubahan secara perilaku secara sistem dan juga secara akurat. Intinya apa yang tadi dicontohkan oleh Mbak Nur sekarang kita harus berbuat untuk melakukan sesuatu di dalam

komprehensif integrasi. Apakah artinya pengaduan-pengaduan yang diatur dalam serangkaian undang-undang diberikan keamanan kepada kepolisian pengajuan kepada ugas swadaya masyarakat itu semua

Angka-angka pengaduan yang menjadi kajian kami tidak bisa kita jadikan keputusan karena pengaduan tidaklah semua bisa diadili. Saya dengan Mbak Nur 24 jam semalam mendiskusikan kegalauan kegalauan bangsa Saya bersyukur Mbak Nur berada di lingkaran sektor undang-undang UU TPKS ini menjadi penguat kita karena polri tidak mampu melakukan penyelidikan sendiri di dalam paparan saya, saya mencoba memunculkan berbicara adalah hak korban, kenapa? Karena di dalam hak korban ini pemain saya ada di penanganan dan perlindungan bagaimana saya melakukan semua aktivitas gejala penanganan dalam konteks pemberian kepastian hukum kepada korban di dalam undang-undang ini adalah adalah konsep keadilan bagaimana kita mengoreksi pelaku mendapatkan hukuman.

Ada juga kepada korban dan kepada pelaku. Di sini pemberian perlindungan adalah sebuah hal yang diwajibkan kepada polri tatkala masyarakat menjadi korban kekerasan seksual terintimidasi dari perlindungan sementara. Hanya dengan surat perintah kita bisa melakukan penangkapan kepada pelaku yang mengindikasi dia melakukan pelanggaran hak. Ini yang sedang kita godok bersama dan tentunya yang namanya pelaku kita paksa melakukan penangkapan penangkapan sehingga semua harus komprehensif dan dengan sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian di sini Saya ingin memaparkan juga terkait ini yang pasti saya ingin menguatkan bapak Ibu sekalian yang hadir di sini supaya yakinlah bahwa korban terus kita kuatkan Saya bersyukur sekali dengan adanya kongres kopi ini akan menjadi sebuah gerakan bagi perempuan di setiap perempuan ulama dan notabene ada di tempat yang berbasis agama, pendidikan. Sekilas lagi saya informasikan bahwa kegiatan-kegiatan di dalam polri bahwa tindak kekerasan seksual meskipun dikatakan ini sebagai tindak aduan setidaknya bapak Ibu memahami bahwa oh ini yang bisa dikatakan masuk kategori dari kekerasan seksual ataupun yang lainnya sehingga bisa memberikan stimulasi kepada si korban untuk memahami si korban oh saya harus melakukan seperti apa peran para... Itu diatur di dalam UU TPKS.

Dalam konteks pemulihan, pada saat sebelum dilakukan tindakan itu pasca dengan pemulihan sepertinya peran bapak ibu semua yang berada di lingkungan yang berbasis rohani rohani sangat dibutuhkan bagi korban. Tadi saya mengikuti kelas PMI saya menemukan banyak masalah TKI yang bukan berbicara tentang eksploitasi tapi bagaimana kita mengatasi dirinya sendiri. Nah iya ini adalah salah satu konteks pengembangan relasi kuasa lanjut

Di dalam undang-undang ini berbicara tentang kekerasan seksual berupa fisik ketika kita tidak perlu membuktikan dimuka umum adanya kekerasan dan ini istimewanya di undang-undang KUHP. Sistematika penanganan dalam kasus kekerasan seksual ini terpadu makanya ada amanat ketika melakukan penegak hukum maka wajib berkonsultasi dengan pendamping. Salah satunya adalah yang hadir dalam kelas ini salah satunya yang hadir di dalam kelas ini dan bapak Ibu sekalian saya mengharapkan untuk menyokong para korban dan para pendamping untuk menguatkan pendamping. Mitra kerja kami polri adalah para pendamping sehingga Di manakah.... Memiliki keahlian psikolog dan sebagainya punya basis hukum bisa masuk di sini jadi semua di sini bisa

menguatkan peran polri. Kemudian tugas saya adalah memberikan perlindungan sementara yang berbentuk memberdayakan fungsi dan yang lain. Dan para pendamping pun sudah berpihak yaitu diutamakan yang dengan genre yang sama.

Berbicara alat bukti ini lahir pada hasil experience kami yang mana banyak sekali kasus-kasus dalam undang-undang terkait. Memunculkan beberapa hal tatkala kita akan menguatkan korban yang datang yang ia merasa menjadi korban. Nah poinnya di sini bagaimana melakukan mekanisme pelaporan kekerasan seksual secara layanan terpadu tadi saya ingin menempatkan peran para masyarakat pendamping di samping dari lembaga yang bisa diatur dan amankan oleh undang-undang. Dan peran anda sebagai masyarakat korban masyarakat dan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan yang menemukan indikasi kekerasan yang dialami oleh klien atau pasien wajib melaporkan kepada penegak hukum. Setelah terjadi adanya pengaduan maka akan proses konseling di sinilah kami berharap tim terpadu ini juga bekerja sudah bisa mengakses kebutuhan bagi korban. Kemudian kita akan membuat rekomendasi LP setelah itu LP nanti akan.....

Kemudian kita dorong untuk visum untuk menjadi proses penyelidikan tatkala di sana jelas adanya peristiwa pidana, maka naik menjadi penyelidikan. Tidak ada peristiwa pidananya maka kita tidak melakukan penyelidikan. Karena ada beberapa kasus yang mengindikasikan bahwa korban merupakan korban artinya korban juga bisa melakukan pengaduan yang pengaduan itu disebut palsu dia menyampaikan bahwasanya saya adalah korban kekerasan seksual.

Siapa itu ya bisa jadi perempuan-perempuan yang menjadi bipolar kemudian dia perempuan yang tidak bisa mengontrol seksual atau dia yang memiliki kepribadian yang berubah. Polisi tidak bisa mengukur bahwasanya korban yang datang ini adalah korban dan ini harus dikuatkan oleh psikolog dan dialah yang bisa memotret bahwasanya terdapat indikasi atau tidaknya.

Penyidik pun diberikan persyaratan khusus dan jaksa pun ada persyaratan khusus saya pun juga nantinya kepada para pendamping akan menyusun syarat-syarat yang digunakan para pendamping maaf nanti akan ada Diklat terpadu supaya paham tentang bagaimana menegak hukum menangani korban KS. Tadi disampaikan oleh Bu Nita tentang syarat-syarat pembuktian KS bahwa sekarang pembuktian kekerasan seksual tidak berbasis visum tetapi ada pembuktian undang-undang KS ada psikologis dan psikoterapi dan ini bisa menjadi acuan.

Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Visi bagaimana kepemimpinan perempuan terhadap implementasi KS.

PEMATERI III

Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam takdim saya kepada guru-guru saya semuanya guru masyarakat guru di keagamaan dan juga guru di pemerintahan dan guru penegak hukum.

Saya ingin menyampaikan beberapa terkait dari masyarakat ke masyarakat. Saya akan mengambil poin tentang kepemimpinan perempuan bagian Dari KUPI supaya ada kolaborasi pemimpin-pemimpin dari berbagai latar belakang. Yang saya sampaikan satu persatu ini adalah rekomendasi rekomendasi. Jadi pertama adalah rekomendasi bahwa kita memiliki tanggung jawab supaya kita tidak menanggung resiko jadi mengapa ini

penting memiliki tanggung jawab dan risiko. Kita diatur dalam pasal 85 UUD TPKS yaitu partisipasi masyarakat dari luar yang jelas sekali bahwa di pundak kita ini ada partisipasi masyarakat untuk implementasi UU TPKS.

Setiap orang yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung penyelidikan penuntutan dan atau pemeriksaan sidang pengadilan terhadap pihak tersangka dalam saksi perkara UU TPKS ini pidana dengan penjara paling lama 5 tahun itulah resikonya jika kita menghalangi proses hukum dari korban TPKS. Selain masyarakat ada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat jadi kita kenal dengan lembaga di pemerintahan berbadan hukum yang yang dekat pelayanan dengan korban keluarga korban dan atau saksi kekerasan seksual. Mengapa ini saya sebut rekomendasi? Ayo para pesantren punya lembaga layanan berbasis masyarakat.

Kedua adalah landasan dalam berpartisipasi, jadi dalam berpartisipasi jadi tidak luput dari prinsip-prinsip bahwa layanan atau partisipasi punya pada pasal 2 diatur ada asas penghargaan atas harta dan martabat manusia. Jadi tidak ada alasan merendahkan martabat korban dalam hal ini. Undang-undang tpks ini hanyalah satu kata berpihak kepada korban. Jadi kepentingan korban lah yang menjadi Satu urusan utama bagi kita.

Substansi undang-undang dalam pasal 3 itu bertujuan abc itu sudah biasa dan b adalah yang utama jangan ketidak berulangan kekerasan seksual. Partisipatif tersebut tadi sudah dijelaskan ya oleh ibu Nita dalam pencegahan. Dan saya kira lanjut aja

Partisipatif masyarakat nah ini penting sekali kalau dulu pemantauan adalah lembaga-lembaga negara dan juga lembaga HAM negara. Lembaga-lembaga kebijakan dan juga oleh lembaga HAM negara yang sekaligus ada dan serta dilaksanakan. Jadi poin utama jika dulu Komnas HAM maka sekarang kita bisa berkolaborasi dengan Komnas HAM. Artinya pesantren-pesantren memiliki mandat untuk berpartisipasi di dalam pemantauan sehingga lingkungannya bersih dari kekerasan seksual dan penanganan kasus pendampingan kekerasan seksual. Lanjut partisipasi keluarga kita lanjut saja.

Nah ini ada satu hal yang sangat spesifik di dalam undang-undang ini ada UU tpks khusus untuk disabilitas daripada ketentuan umum nomor 8 disebut secara khusus disabilitas adalah setiap orang yang mengalami kekerasan seksual dan seterusnya dapat mengalami hambatan atau kesulitan dalam berpartisipasi dalam penuh.

Berdasarkan kesamaan hak. Persamaan hak itu bagaimana? Pasal 27 saksi dan atau korban dengan disabilitas dapat didampingi oleh orang tua atau wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ini ada kekhususan. Bagian kedua tentang hak korban pasal 6 korban berhak atas penanganan perlindungan dan pemulihan dan seterusnya bagi korban disabilitas. Disabilitas tidak hanya fisik, korban penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita bisa menerjemahkan akomodasi yang layak seperti apa. Nah ini partisipasi masyarakat melalui kepemimpinan perempuan. Saya ingin memperkenalkan tokoh perempuan ini yang sudah mulai muncul di dalam melalui aktivis perempuan di desa-desa itulah membutuhkan kolaborasi dengan KUPI. Karena itu disebut kepemimpinan perempuan membutuhkan kolaborasi dengan kepentingan publik yang sangat strategis.

Kepemimpinan perempuan tidak selalu dalam wujud yang formal tetapi dengan makna yang lebih luas yaitu kemampuan dalam menginisiasi, menggerakkan dalam membuat

perubahan kolektif dengan keadilan gender. Banyak hal yang bisa kita lakukan terlebih di dalam pesantren. Bayangkan para bu nyai membicarakan tentang hal tersebut tentunya sangat membantu perkembangan implementasi UU TPKS di dalam sebuah kepemimpinan perempuan. Terakhir sebagai penutupan bagi masyarakat dan pesantren Mari kita waspada siaga dan bergerak stop jenis tindak kekerasan seksual karena 9 jenis kekerasan seksual memiliki konsekuensi mulai 9 bulan, 12 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Jangan pernah ada tahun-tahun dipenjara. Terima kasih.

Ini yang disampaikan Mbak Dewi sangat kompleks sekali berbagai pandangan terkait UU TPKS sudah disampaikan bagaimana seharusnya masyarakat membentuk pelayanan pengaduan pencegahan penanganan tindakan kekerasan seksual. Mari mempunyai pesantren untuk membentuk lembaga sebagai implementasi undang-undang tpks karena pencegahan itu penting sekali untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi tindakan-tindakan kekerasan seksual. Mari berbagi peran dan peran ulama perempuan ini sangat penting sekali. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Retno kepala dinas perempuan dan anak provinsi Jateng beliau akan menyampaikan pemaparan materi tentang unit pelayanan terpadu daerah terhadap implementasi UU TPKS.

PEMATERI IV

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semua untuk para bu nyai pak Yai semua. Sudah banyak sekali apa yang sudah disampaikan narasumber sebelumnya.

Jadi saya akan menekankan bahwa bagaimana peran provinsi Jawa Tengah terutama dengan pembentukan UPTD unit pelayanan teknis daerah tentang PPPA. Akan kita lihat kondisi kekerasan di Jawa Tengah bahwa yang telah dipublish banyak sekali kekerasan yang ada di Jawa Tengah baik kekerasan yang bersifat private yaitu di lingkungan keluarga kemudian di lingkungan sekolah termasuk pondok pesantren Dan sekarang sudah mengarah di ranah pabrik. Jadi misalnya dalam apapun itu, dan biasanya pelaku adalah orang terdekat bahkan ayah kandungnya juga ada ayahnya pamannya kakeknya atau gurunya akan tetapi tidak berani untuk mengungkapkan adanya kekerasan seksual tersebut.

Untuk Jawa Tengah sendiri kekerasan seksual ranking 4 dan yang paling teratas adalah kekerasan terhadap anak sedangkan kekerasan perempuan meningkat tinggi mendapatkan ranking 4 tapi data ini sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Nita bahwa data yang masuk symphony data dari kementerian PPPA. Lalu bagaimana dengan yang belum melaporkan? Bahkan tentu yang belum melaporkan kekerasan lebih banyak karena ini adalah semacam fenomena gunung es yang dilaporkan di sini hanya pucuknya doang yang belum berani berbicara masih banyak sekali. Di Jawa Tengah banyak karena penduduknya besar sedangkan yang paling besar adalah di Jawa Timur.

Nah sebenarnya kalau kita lihat semakin lama semakin naik angkanya baik itu kekerasan perempuan ataupun kekerasan anak, tidak banyak. Tetapi sebenarnya karena banyak pencegahan supaya orang berani speak up supaya berani melapor. Sedangkan di Jawa Tengah kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik nomor 2 psikis baru yang nomor 3 kekerasan seksual. Tetapi yang lebih memprihatinkan adalah anak di Jawa Tengah ternyata bahwa 51 atau 52% kekerasan seksual untuk anak sangat-sangat memprihatinkan karena kekerasan seksual bagi anak adalah berat. Implementasi UU TPKS

di Jawa Tengah berdasarkan pasal 66 di Jawa Tengah kami sudah proses membentuk UPTD. Padahal dulu Jawa Tengah pertama membentuk UPTD kemudian ada peraturan yang kemudian hilang menjadi SPP. Sebenarnya fungsinya hampir sama tetapi belum optimal UPTD, kami ada yang namanya SPT yang kami tangani layanan terpadu.

Kita mulai dengan pengaduan di Jawa Tengah kita bisa online maupun offline terlebih pada masa pandemi banyak yang melakukan pengaduan via online kemudian nanti bisa ketemuan secara offline. Kemudian kita juga bekerja sama dengan untuk pelayanan medis Jawa Tengah ada tujuh rumah sakit ada peraturan gubernur pelayanan untuk korban kekerasan dari dinas pelayanan secara gratis bentuk wujud apapun termasuk tes DNA kita sudah kerjasama dengan RS. Betul apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri namun harus kolaborasi dengan kepala daerah harus bareng-bareng sehingga untuk rehabilitasi sosial bisa bekerja sama dengan dinas sosial mereka punya center rumah aman. Kemudian dengan pendampingan hukum kita sudah melakukan penanganan korban dengan saksinya mencoba untuk memulangkan atau mengintegrasikan kepulangan. Ya satu lagi dari Jawa Tengah memiliki PPT pusat pelayanan terpadu.

Selain itu yang paling penting adalah pencegahan selain sosialisasi kita juga punya workshop pada saat orientasi. Kemudian bagaimana upaya kita dalam hal pencegahan ada perda nomor 2 tahun 2021 kemudian juga ada Perda Nomor 4 Tahun 2022 ini juga tentang perlindungan perempuan kalau Perda nomor 4 itu adalah tentang perlindungan anak. Itu sudah mengacu kepada undang-undang tpks sehingga pada saat Perda terbit mendahului undang-undang TPKS isinya mengacu pada TPKS yang ada.

Kemudian kita turunkan menjadi empat. Nah tadi Bu Nita sudah menyinggung tentang perkawinan anak sebenarnya itu ada untuk mencegah perkawinan anak namanya Jo kawin bocah. Emang di undang-undang perkawinan diperbolehkan setelah 19 tahun tapi kita ada namanya hashtag-nya nikah sehat atau nikah sehat sehat dan mandiri. Meskipun boleh 19 tahun tetapi dari segi kualitas sebaiknya perempuan menikah umur 21 tahun dan laki-lakinya umur 25 tahun untuk bisa lebih mandiri dari sisi ekonomi dan dari segi mental. Karena kami pernah menangani kasus anak menikah di bawah 19 tahun hanya rebutan hp padahal baru menggendong bayi namun bayinya dibanting. Hal tersebut adalah masalah sepele yakni rebutan hp dan ini sangat memprihatinkan ternyata dampaknya perkawinan di bawah 19 tahun banyak.

Dari segi kesehatan bisa menyebabkan stunting ibunya meninggal anak bayinya juga. Dan terus lagi mengapa perceraian terus meningkat dan salah satu penyebabnya adalah perkawinan anak jadi memang kondisinya belum stabil. Nah ini yang perlu disosialisasikan bahwa tidak hanya pencegahan tetapi juga penanganan sasarannya jadi tidak hanya anak tetapi orang tua dan lingkungan. Terkadang orang tua juga sok menyalahkan anak kenapa anaknya hamil diluar nikah, kenapa kok langsung nikah dan seharusnya orang tua juga ikut bertanggung jawab dalam menasehati. Dan kita sasarannya adalah selain anak adalah orang tua, dan lingkungan terutama.

Ini adalah beberapa pencegahan dan karena kami memiliki banyak pencegahan advokasi dan besok tanggal 16 tanggal 18 besok Minggu kita ada kampanye 16 hari anti kekerasan. Jadi kita melibatkan beberapa sekaligus memperingati hari korpri dengan tema 16 hari anti kekerasan dengan gerak bersama wujudkan Jateng aman dari kekerasan seksual. Ini adalah layanan kita dan satu lagi selama ini perlindungan perempuan adalah

perempuan terus yang di gencar besok pada hari ini tanggal 18 Desember kita akan melakukan diskusi bersama dengan tema peran lelaki dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan itu tema yang akan kita bahas terima kasih itu yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bu Retno ini programnya sangat keren-keren sekali dan perlu ditiru. Dan pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh bu nyai Hanifaf yang akan menyampaikan tentang peran pesantren pelayanan terpadu dalam implementasi UU TPKS.

PEMATERI V

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua yang saya hormati kawan-kawan ibu-ibu pesantren yang saya hormati.

Kita akan membahas penting sekali yaitu tentang peran pesantren dalam pelayanan terpadu mengimplementasikan UU TPKS. Ini pelayanan terpadu seperti apa yang disampaikan. Nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam budaya pesantren barangkali para ibu-ibu Nyai buka-buka google atau *searching* tentang omah kyai di masa lampau bahwa Kyai atau rumah Nyai adalah rumahnya public atau rumahnya masyarakat. Jadi rumahnya kyai dulu itu ada dua bagian yakni bagian yang depan yang dinamakan ruang tamu dan ada bagian dalam. Bagian depan adalah ruang tamu yang itu adalah untuk publik kemudian ruang dalam adalah rumah yang sebenarnya rumah privat Bu Nyai dan putra-putrinya.

Ruang tamu atau ruang depan kalau temen-temen barangkali bisa browsing bahwa rumah depan itu tidak terkunci rumahnya tidak terkunci dan siapa saja kemalaman di jalan kemudian yang butuh nginap butuh istirahat atau bahkan butuh salat tidak ditemukan mushola misalnya dia bisa masuk ke rumahnya ke rumah kyai atau ke rumah Nyai dan itu diperuntukkan untuk publik.

Nah konteksnya rumah kyai dengan konteks sekarang bahwa rumah saat ini tidak seperti rumah pada saat itu. Rumah kyai saat ini ya bagian depan tetap tidak dikunci dan tamu bisa datang kapanpun mereka datang, mereka mengadu, mereka ngobrol, dengan bu nyai dengan Pak kyai dan ada waktunya untuk ketemu. Konteks sekarang ini rumahnya kyai juga terbuka tentang persoalan-persoalan kemanusiaan baik masyarakat mau mengadukan masalah keagamaan atau apapun yang lain sebagainya Itu bisa masuk ke rumahnya kyai dan itu juga terbuka baik soal kemanusiaan, soal keadilan, termasuk juga soal kasus-kasus kekerasan seksual.

Ini adalah peran pesantren dan apa yang sudah saya lakukan dan ingin saya sampaikan begitu bahwa di sini ada apa yang bisa dilakukan bahwa bahwa Mbak Dewi sudah menyampaikan layanan terpadu dan apa yang bisa dilakukan oleh pesantren. Yang pertama adalah layanan pengaduan bahwa masyarakat akan mengadu kemana sih ini ada persoalan tetangga kita kemudian kita harus mengadu kemana. Nah pesantren punya peran sebenarnya untuk mewedahi pengaduan dari masyarakat agar masyarakat pesantren ada pekerja informal yakni teman-teman yang bekerja di pasar yang mendengarkan informasi dan di pasar banyak sekali informasi.

Bawa pesantren membuka layanan pengaduan relawan juga bisa langsung menginformasikan yang kemudian nanti pesantren bisa menindaklanjuti dan pengadilan itu secara pendataan kasus. Yang kedua adalah perlindungan korban saat evakuasi,

pelaku korban belum tentu juga kompetitif dalam hal itu padahal laporannya juga bisa salah. Dan pesantren bisa menjadi memiliki senter bagaimana korban bisa aman untuk bisa berbagi di layanan yang ada di dalam pesantren. Pada saat itu penguatan yang secara psikis bisa dilakukan oleh pesantren. Yang ketiga adalah mendampingi korban pada proses pelaporan tentu karena itu pelaporan terkait dengan korban maka korban sendiri yang menentukan yang kemudian pendamping akan mengikuti dari kemauan korban dengan pentingnya melakukan penguatan secara psikis.

Perlindungan korban yang bisa dilakukan oleh pesantren yakni mendampingi korban dan pesantren tidak bisa bekerja sendiri Kita tahu bahwasanya pesantren hanya bisa dan sebagai sumber daya manusia yang minim aksennya di bidang apa sehingga kita perlu berjejaring lembaga-lembaga layanan termasuk lembaga layanan pemerintah UPTD kemudian juga LBH karena ini terkait dengan pendampingan psikis dan pendampingan hukum. Tentunya pesantren punya kesempatan berjejaring dengan lembaga layanan. Kemudian rehabilitas ini adalah tentu saja pesantren tidak memiliki baik itu psikologi, psikiater dan ini adalah baja jaring yang penting yang artinya hari ini harus dimiliki oleh pesantren bahwa pesantren memiliki center untuk korban dalam mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Dan punya ruang dan kekuatan juga dalam memiliki senter.

Kemudian lanjut kegiatan apa yang ada di dalam center itu sepanjang teman-teman korban mendapat pelayanan. Bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan maka siswa tersebut akan mendapatkan pendidikan dan pendidikan bisa milih di mana bahwa di pesantren ada namanya SMP SMA MA dan MTS karena dia akan sekolah tanpa ada seorang pun yang tahu identitas nya. Dia akan sama dengan siswa-siswa yang lain tanpa tanpa orang lain tahu identitasnya. Nah bagaimana pesantren juga kewajiban untuk menyembunyikan untuk melindungi identitas korban.

Dengan adanya program ini diharapkan korban bisa menjadi manusia yang baik yang berbeda dengan kejadian yang lain situasi dan kondisi yang lalu. Dan yang bisa dilakukan oleh pesantren justru adalah rehabilitasi kemudian ada pemulihan ini ada disenter ya bisa mengembangkan diri. Yang dimaksud pengembangan diri adalah bisa melakukan atau melanjutkan pendidikan atau memilih untuk bekerja maka kemudian akan mengantarkan korban manusia yang baru artinya manusia yang kuat, manusia yang mandiri, manusia yang tangguh, yang menentukan hidupnya atas nalar dan sendirinya. Kali itu yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bu Hanifah atas penyampaian yang luar biasa yang keren banget dan saya kira kata-kata ini menjadi role model tidak hanya di dalam pikiran mungkin di Indonesia kita perlu mempraktekkan dan disosialisasikan karena apa yang disampaikan oleh Bu Hanifah tadi sebenarnya ruhnya UU TPKS. Akan dibuka dua sesi-sesi yang pertama silakan untuk tunjuk tangan ya Ibu nanti selanjutnya yang kedua silakan.

SESI PERTANYAAN

1. Ibu Feronika

Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pertama yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hanifah soal layanan terpadu di pondok pesantren itu bagaimana agar bisa kami miliki, karena kami masih kebingungan bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk membuat layanan terpadu. Yang kedua, Kita berbicara korban tentu ada ada pelaku, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kira-kira apakah ada modul atau suatu petunjuk untuk pesantren memberikan sosialisasi kepada santri?

Persilakan punyai Hanifah untuk menjawab.

2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih kepada para narasumber tadi dijelaskan bagaimana tentang persiapan penegak hukum dalam UU TPKS kondisi di dalam masyarakat bagaimana memastikan bahwa undang-undang tpks ini memberikan perlindungan sebagaimana peraturan yang ada di dalamnya. Ada masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual terutama kekerasan dan pelecehan seksual. Jadi ibu bapak sebelum undang-undang tpks ini disahkan.

3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena sumber yang saya banggakan dan saya ucapkan terima kasih saya sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan para penyanyi artinya pimpinan pondok pesantren memiliki karakter atau cara pandang perspektif bersama bagaimana cara menangani kasus kekerasan seksual tentu ini menjadi sangat luar biasa tetapi ada satu catatan kritis saya soal ketika pesantren sudah banyak pelaku kekerasan seksual ini juga harus dilakukan pencegahan jangan sampai legitimasi agama dijadikan sebagai alat untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak asuh di pesantren. Ini juga bagaimana harus dilakukan oleh pesantren menangani hal tersebut. Yang Saya dari Papua sudah melakukan advokasi kekerasan seksual bahwa banyak sekali kasus yang terjadi di Papua bahkan mulai dari bapak tiri sampai kekerasan seksual terhadap anak tiri dan semua ini adalah persoalan yang sangat dominan tidak mau melaporkan bahwa itu adalah aib keluarga. Ini adalah banyak hal yang menjadi dan pengaduan itu tidak hanya satu dua tapi dalam beberapa waktu dan tidak lama banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi. Bagi masyarakat asli Papua kekerasan seksual sudah menjadi apa ya menjadi makanan sehari-hari dan itu laki-laki adalah tokoh adat, tokoh masyarakat. Dan ini bisa mengintervensi bahwa perempuan harus kita dampingi bahwa tidak ada pendata atau politik identitas itu terjadi di sana bahwa jujur saya sebagai anggota DPRD mengadvokasi politik yang saya lakukan Advokasi kebijakan yang saya lakukan kami kewalahan memberikan pemahaman bahwa kekerasan seksual adalah musuh kita bersama bagi bangsa ketika masuk dalam wilayah komunitas masyarakat Papua dan perempuan selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan seksual yang saya alami sehari-hari terima kasih.

Jawaban

1. Terimakasih ini adalah hal sederhana bahwa dengan dan mau menerima pengaduan karena masyarakat di pesantren masyarakat dengan pesantren apalagi pesantren yang terbuka ada aturan apapun itu program-program atau kegiatan-kegiatan bersama dengan masyarakat artinya masyarakat dengan pesantren itu ya tidak ada alasan untuk masyarakat tidak dekat dengan pesantren. Namun masyarakat jika sudah dekat dengan pesantren nah itu mau atau tidak untuk menerima pengaduan KS, persoalannya saat ini barangkali seminar advokasi bahwa itu bukan bagian dari pesantren itu bukan job desknya pesantren nah itu yang perlu kita kritisi sendiri. Nah namun untuk model itu belum punya, namun pesantren tidak menutup diri untuk hal-hal yang apa yang bisa disampaikan Dan saya yakin pesantren putra misalnya tahu pesantren putri pasti ketika ada hal yang mengancam pelaku maka saya pikir berpikir dua kali berpikir berulang-ulang kali ketika akan melakukan kekerasan seksual.
2. Langsung saya jawab baik langsung saya jawab bahwa saya mengacu pada pasal...tahun .. berbicara LGBT itu ya berbicara tentang kekerasan seksualnya karena orang-orangnya pun yang melakukan kekerasan seksual atau apapun yang diadukan nah ini yang kemudian muncul dari permukaan. Karena balik lagi sesuatu kita akan melakukan upaya untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai hukum yang ada.
3. Saya sepakat tadi untuk merespon dan merekomendasikan advokasi untuk mengaksistensi pesantren-pesantren bekerjasama dengan hal-hal yang bisa dikerjakan bersama antar para tokoh agama dan pesantren terkait dengan penanganan kekerasan seksual sehingga nanti bisa mendorong advokasinya bahwa di Aceh itu bisa kita sebut adanya kekosongan hukum. Di Papua emang itu berat mbak karena kalau membicarakan apa ya atasannya dalam kondisi mampu itu yang kemudian kita bahas yang tidak mampu saja menerima hukumannya tidak berat apalagi yang mampu jadi tambah merasa seolah-olah ringan dan tidak sadar.

Memang perlu adanya sosialisasi dan cakupan untuk kita berikan ke pesantren-pesantren atau toko agama yang memang bisa mengurangi tersebut termasuk pesantren gereja. Untuk memperkuat karena itu memang tadi. Kemudian yang kedua adalah melalui adat saya ingat itu di peraturan Perda Papua rumah aman itu juga diletakkan di rumah adat sehingga pelakunya takut untuk datang ke sana. Itu yang saya kira bisa digunakan untuk para tokoh adat untuk menggunakan larangan itu termasuk hukum-hukum adat yang. Sehingga pelakunya itu sungkan. Bagaimana mendorong semua pintu termasuk lokal menjadi lebih baik sehingga peran para ulama memang sangat kuat di sini untuk kerjasama dengan tokoh agama di luar ataupun di dalam. Anggota DPRD nya juga